

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Asuransi Simas Investa Link Syariah
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Simas Investa Link Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link
Deskripsi Produk	:	Asuransi Simas Investa Link Syariah merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan investasi berupa nilai polis
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)
Fitur Utama		
Usia masuk	:	Peserta : 6 bulan – 97 tahun Pemegang Polis : 17 tahun – 97 tahun
Manfaat Asuransi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Kontribusi yang diterima lebih kecil atau sama dengan Rp 12.000.000,- maka Manfaat Asuransi adalah Rp 15.000.000,-. 2. Untuk Kontribusi yang diterima lebih besar dari Rp 12.000.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,- maka Manfaat Asuransi adalah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Kontribusi Sekaligus. 3. Untuk Kontribusi yang diterima lebih besar dari Rp 20.000.000,- maka Manfaat Asuransi adalah Rp 25.000.000,-.
Pembayaran Kontribusi	:	Kontribusi dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Minimum adalah Rp 10.000.000,-. 2. Untuk Pembayaran Kontribusi sampai dengan Rp 20.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai Kontribusi Sekaligus adalah sebesar pembayaran Kontribusi. 3. Untuk Pembayaran Kontribusi lebih dari Rp.20.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai Kontribusi Sekaligus adalah ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- dan sisanya akan diberlakukan sebagai Kontribusi Top Up Sekaligus. 4. Pemegang polis diperkenankan membayar kontribusi top up kapanpun, minimum kontribusi top up sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Masa Asuransi	:	Sampai Peserta berusia 100 tahun.
Alokasi Kontribusi Investasi	:	100% (seratus persen) dari Kontribusi.
Manfaat		
<p>1. Manfaat Meninggal Dunia</p> <p>Apabila Peserta meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% Manfaat Asuransi ditambah dengan Nilai Polis dan selanjutnya asuransi berakhir.</p> <p>Perhitungan Nilai Polis ini adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :</p>		

$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi} ,$

dimana :

NP_t : Nilai Polis yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa.

NP : Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia.

2. Manfaat Penarikan Pada Jatuh Tempo MPI

- Pada akhir/jatuh tempo MPI, Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut :
 - a. Memperpanjang Nilai Polis ; atau
 - b. Memperpanjang Kontribusi saja; atau
 - c. Mengambil Nilai Polis.

Dalam hal Pemegang Polis memilih butir c, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

- Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada akhir/jatuh tempo Masa Proyeksi Investasi baik itu dari transaksi Kontribusi Polis Baru maupun Kontribusi *Top Up* Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada akhir/jatuh tempo MPI dikurangi biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :

$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi} ,$

dimana :

NP_t : Nilai Polis yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa.

NP : Nilai Polis pada akhir/jatuh tempo MPI.

3. Manfaat Penarikan bukan pada Jatuh Tempo MPI

- Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan Sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya.
- Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka Polis menjadi batal dan asuransi otomatis berakhir.
- Penarikan bukan pada Jatuh Tempo MPI baik itu dari transaksi Kontribusi baru maupun Kontribusi *Top Up* Sekaligus adalah Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi biaya investasi dan dikenakan biaya penarikan (*Surrender Charge*) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$NP_t = (NP - \text{Biaya Investasi}) \times (1 - SC) ,$

dimana:

NP_t : Nilai Polis yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa.

NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan.

SC : Biaya Penarikan (*Surrender Charge*).

- Biaya Penarikan hanya dikenakan apabila penarikan Nilai Polis dilakukan bukan pada jatuh tempo MPI.
4. Ketentuan mengenai pajak atas hasil investasi mengikuti ketentuan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku pada saat dilakukan penarikan.
 5. Ketentuan mengenai penarikan sebagian diatur lebih lanjut sebagai berikut:

Apabila Nilai Polis yang ada setelah dilakukan penarikan sebagian lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai kontribusi Sekaligus ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- dan sisanya akan diberlakukan sebagai kontribusi *Top Up* Sekaligus.


Risiko

1. Penolakan klaim karena Peserta meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Perusahaan dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Pasar
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
4. Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
6. Risiko Pembatalan Polis
Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *free look*, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis dihitung sebesar persentase dari Kontribusi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai.
7. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
8. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
9. Risiko Pajak
Setiap penarikan atau penebusan polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan
Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

Pengecualian

- PT. Asuransi Simas Jiwa tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :
1. *Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.*
 2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.*
 3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

4. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).*

Jenis Dana Investasi						
Grafik Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Agustus 2021)				Kebijakan Investasi		
Siji Fund Syariah Rupiah						
<p style="text-align: center;">Siji Fund Syariah Rupiah vs Tolok Ukur</p>  <p>Nilai Unit (NAV) dalam IDR</p>				<p>Siji Fund Syariah Rupiah Siji Fund Syariah Rupiah merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap syariah dan/atau instrumen-instrumen investasi pasar uang syariah dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi pasar modal (ekuitas) syariah dalam mata uang Rupiah.</p>		
Tabel Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 September 2021)						
Tanggal peluncuran	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	Sejak peluncuran
Siji Fund Syariah Rupiah						
11 Agustus 2017	Dana Investasi	0.20%	2.18%	4.88%	11.43%	58.01%
	Tolok Ukur	-0.39%	1.27%	2.84%	6.08%	27.14%
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Simas Investa Link Syariah; 2. PT Bank MEGA Tbk. bertindak sebagai bank custodian; 3. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh PT Asuransi Simas Jiwa, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis; 4. Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi; 5. Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum; 6. Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya investasi. 7. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh PT Asuransi Simas Jiwa 8. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink 9. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama; 10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa (www.SimasJiwa.co.id) 						

Simulasi Produk
Contoh Simulasi Produk:

Tanggal Transaksi	:	01 September 2021
Nama	:	John Doe
Jenis kelamin	:	Pria
Usia	:	18 tahun
Metode Pembayaran Kontribusi	:	Sekaligus
Mata uang	:	Rupiah
Masa Proyeksi Investasi	:	3 bulan
Kontribusi Dasar	:	Rp. 20.000.000, -
Kontribusi Top Up	:	Rp. 1.980.000.000,-
Kontribusi Total	:	Rp. 2.000.000.000,-
Pilihan Dana Investasi	:	100% Siji Fund Syariah Rupiah
Tingkat Proyeksi Investasi	:	5.00%

Dalam juta Rupiah

Tanggal jatuh tempo	Umur Polis (bulan)	Umur Peserta	Kontribusi Dasar	Kontribusi Top-Up	Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan (akhir periode)			Estimasi manfaat meninggal dunia (akhir periode)		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
30-Nov-21	3	17	20.00	1980.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2050.00	2050.00	2050.00
28-Feb-22	6	17	-	-	2,050.31	2,050.31	2,050.31	2075.31	2075.31	2075.31
31-May-22	9	17	-	-	2,075.94	2,075.94	2,075.94	2100.94	144.10	144.10
31-Aug-22	12	17	-	-	2,101.89	2,101.89	2,101.89	2126.89	151.25	151.25
31-Aug-23	24	18	-	-	2,208.97	2,208.97	2,208.97	2233.97	158.82	158.82
31-Aug-59	456	54	-	-	13,215.23	21,697.63	35,556.76	13,240.23	21,722.63	35,581.76
31-Aug-64	516	59	-	-	16,942.42	30,099.54	53,355.90	16,967.42	30,124.54	53,380.90
31-Aug-69	576	64	-	-	21,720.82	41,754.91	80,064.98	21,745.82	41,779.91	80,089.98
31-Aug-74	636	69	-	-	27,846.89	57,923.55	120,144.19	27,871.89	57,948.55	120,169.19
31-Aug-79	696	74	-	-	35,700.75	80,353.14	180,286.40	35,725.75	80,378.14	180,311.40
31-Aug-84	756	79	-	-	45,769.70	111,468.08	270,534.81	45,794.70	111,493.08	270,559.81

Jenis Fund	Alokasi Investasi	Asumsi Hasil Per-tahun		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Siji Fund Syariah Rupiah	100%	5.00%	7.00%	9.00%

Catatan:

1. Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan PT Asuransi Simas Jiwa pada saat awal asuransi;
2. Estimasi Nilai Polis (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang belum memperhitungkan Biaya Investasi.
3. Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Investasi.
4. Estimasi Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Investasi ditambah dengan besar Manfaat Asuransi yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.
5. Asumsi Hasil per-tahun di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.

Ketentuan Produk		
A. Definisi		
PT Asuransi Simas Jiwa	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan PT Asuransi Simas Jiwa
Peserta	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa
Kontribusi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada PT Asuransi Simas Jiwa sesuai dengan yang diperjanjikan.
Manfaat Asuransi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh PT Asuransi Simas Jiwa kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia.
Masa Leluasa (<i>Grace period</i>)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Kontribusi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi.
Nilai Polis	:	Nilai dari jumlah unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit.
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu
Masa Proyeksi Investasi (MPI)	:	Tingkat hasil investasi yang ditentukan oleh Perusahaan di awal masa asuransi yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya investasi serta dapat berubah pada setiap perpanjangan MPI
Masa Proyeksi Investasi (MPI)	:	Jangka waktu selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan 36 (tiga puluh enam) bulan.
Biaya Investasi	:	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan pengelolaan Dana Investasi
Biaya Penarikan (Surrender Charge / SC)	:	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan penarikan Dana Investasi.
B. Biaya-biaya		
Biaya-biaya		<ol style="list-style-type: none"> Biaya Asuransi Syariah dibayarkan per bulan selama masa asuransi syariah yang besarnya setara dengan 10% (sepuluh persen) dari Biaya Asuransi Syariah tahunan. Pada awal penutupan asuransi, Biaya Asuransi Syariah akan dikurangkan langsung dari kontribusi, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya Biaya Asuransi Syariah akan dipotong melalui pengurangan unit pada setiap bulan. Biaya investasi (<i>management fee</i>) dikenakan kepada Pemegang Polis apabila Nilai Polis lebih besar daripada Nilai Investasi pada awal Masa Proyeksi Investasi (MPI) + Proyeksi Investasi dan dapat dirumuskan sebagai berikut: Biaya Investasi = a x [NP – (NIA + Proyeksi Investasi)] Dimana:

	<p>a = Faktor Biaya Investasi NP = Nilai Polis NIA = Nilai Investasi pada awal MPI</p> <p>Untuk saat ini, faktor biaya investasi yang dikenakan kepada Pemegang Polis ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="719 422 1279 569"> <thead> <tr> <th>MPI</th> <th>Faktor Biaya Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 bulan - 11 bulan</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>12 bulan - 36 bulan</td> <td>Min. 70%, Maks. 100%(*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) hanya untuk manfaat hasil investasi yang diambil di akhir MPI.</p> <p>PT. Asuransi Simas Jiwa berhak mengubah besarnya Faktor Biaya Investasi sewaktu-waktu pada setiap penerbitan Polis baru dengan minimum Faktor Biaya Investasi adalah 70% dan maksimum Faktor Biaya Investasi adalah 100%. Biaya investasi tidak akan dikenakan (sama dengan 0) apabila Nilai Polis kurang dari atau sama dengan Nilai Investasi pada awal MPI + Proyeksi Investasi.</p>	MPI	Faktor Biaya Investasi	1 bulan - 11 bulan	100 %	12 bulan - 36 bulan	Min. 70%, Maks. 100%(*)
MPI	Faktor Biaya Investasi						
1 bulan - 11 bulan	100 %						
12 bulan - 36 bulan	Min. 70%, Maks. 100%(*)						
Biaya Akuisisi	Tidak terdapat biaya akuisisi Kontribusi Sekaligus dan Kontribusi <i>Top Up</i> Sekaligus.						
Biaya Duplikat Polis	Biaya duplikat polis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)						
C. <i>Freelook period</i>							
<ol style="list-style-type: none"> Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada PT. Asuransi Simas Jiwa apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (<i>Freelook Period</i>). Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut PT. Asuransi Simas Jiwa akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya asuransi batal. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada PT. Asuransi Simas Jiwa, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis. 							
D. <i>Persyaratan dan Tata Cara</i>							
<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan Asuransi Jiwa <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa; Salinan kartu Identitas; Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); Bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan Dokumen Pendukung lainnya. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui PT Asuransi Simas Jiwa serta Kontribusi telah dibayar lunas; Semua transaksi <i>new business</i> dan <i>top up</i> merupakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak uang Kontribusi diterima di rekening PT Asuransi Simas Jiwa ; Transaksi penarikan pada tanggal RPI menggunakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari dokumen lengkap dan persyaratan dipenuhi. 							

2. Prosedur Pembayaran Kontribusi

Pembayaran Kontribusi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening PT Asuransi Simas Jiwa

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa yang telah diisi lengkap (asli);
- Polis (asli);
- Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
- Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
- Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.

4. Tanggal Perhitungan Unit

- Tanggal perhitungan unit (NAV) dilakukan setiap hari kerja;
- Semua transaksi *new business* dan *top-up* menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak Kontribusi diterima di rekening PT Asuransi Simas Jiwa ;
- Transaksi penarikan pada tanggal rencana penarikan investasi menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari tanggal rencana penarikan investasi;
- Transaksi penarikan diluar tanggal rencana penarikan investasi menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari dokumen lengkap dan persyaratan dipenuhi

5. Maksimum Manfaat asuransi

Dalam hal Peserta dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Simas Investa Link Syariah dan/atau lebih dari 1 (satu) Polis yang merupakan nama lain dari Polis Simas Investa Link Syariah namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis Simas Investa Link Syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa , maka total manfaat asuransi yang dapat dibayarkan untuk Peserta yang sama adalah maksimum Rp. 200.000.000 , - (dua ratus juta rupiah)

E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh PT Asuransi Simas Jiwa .
3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :

- a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh PT Asuransi Simas Jiwa ;
 - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa
4. Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi Simas Investa Link Syariah adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Produk Asuransi Simas Investa Link Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
5. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
6. PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat, dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
7. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
8. PT Asuransi Simas Jiwa wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
9. PT Asuransi Simas Jiwa berhak menolak permohonan Peserta tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
10. PT Asuransi Simas Jiwa berhak menolak membayar klaim jika Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
11. PT Asuransi Simas Jiwa berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
12. PT Asuransi Simas Jiwa berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan PT Asuransi Simas Jiwa dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
13. Dalam hal tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan nilai polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi maka Asuransi tetap berjalan Rencana Penarikan Investasi maka Asuransi tetap berjalan, dan PT Asuransi Simas Jiwa akan menarik biaya investasi (jika ada) dari jumlah unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis;
14. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;

15. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
16. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Investa Link Syariah dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id